

**TANGGUNG JAWAB PERDATA MANAJER INVESTASI DAN BANK  
KUSTODIAN TERHADAP KERUGIAN YANG DIDERITA  
PEMEGANG UNIT PENYERTAAN REKSA DANA  
BERBENTUK KONTRAK INVESTASI  
KOLEKTIF**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**YASINTA ERISKA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2016**

## **ABSTRAK**

# **TANGGUNG JAWAB PERDATA MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN TERHADAP KERUGIAN YANG DIDERITA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

**Oleh:  
YASINTA ERISKA**

Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi. Reksa Dana di Indonesia dikenal dalam dua bentuk yaitu reksa dana berbentuk perseroan dan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif (KIK). Peminat reksa dana cukup besar, karena merupakan salah satu alternatif bagi orang-orang yang baru mencoba berinvestasi di pasar modal. Oleh karena itu pentingnya perlindungan bagi para investor reksa dana, khususnya pada reksa dana berbentuk KIK. Permasalahan dalam penelitian ini, pertama, hubungan hukum yang terjadi antara manajer investasi dan bank kustodian sebagai pengelola reksa dana dengan pemegang unit penyertaan reksa dana KIK. Kedua, tanggung jawab manajer investasi dan bank kustodian terhadap kerugian yang diderita oleh pemegang unit penyertaan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif.

Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, kemudian analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan, pertama, hubungan hukum antara manajer investasi dan bank kustodian sebagai pengelola reksa dana KIK dengan pemegang unit penyertaan reksa dana KIK adalah hubungan hukum kontraktual. Hubungan kontraktual terjadi karena adanya kontrak terlebih dahulu antara manajer investasi dan bank kustodian yang kemudian mengikat pihak ketiga yaitu pemegang unit penyertaan reksa dana KIK. Kedua, tanggung jawab manajer investasi dan bank kustodian terhadap kerugian yang diderita oleh pemegang unit penyertaan reksa dana KIK adalah tanggung jawab kontraktual, karena hubungan hukum antara pengelola reksa dana dan pemegang unit penyertaan reksa dana KIK merupakan hubungan hukum berdasarkan kontrak. Dalam hal ini manajer investasi dan bank kustodian dapat dikenakan tanggung jawab yang timbul akibat wanprestasi.

**Kata Kunci: Tanggung Jawab, Manajer Investasi, Reksa Dana KIK.**

**TANGGUNG JAWAB PERDATA MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN  
TERHADAP KERUGIAN YANG DIDERITA  
PEMEGANG UNIT PENYERTAAN REKSA DANA  
BERBENTUK KONTRAK INVESTASI  
KOLEKTIF**

Oleh

**YASINTA ERISKA**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

**SARJANA HUKUM**

Pada

Bagian Hukum Keperdataan

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**BANDAR LAMPUNG**

**2016**

Judul Skripsi : **TANGGUNG JAWAB PERDATA MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN TERHADAP KERUGIAN YANG DIDERITA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

Nama Mahasiswa : **Yasinta Eriska**

No. Pokok Mahasiswa : 1212011361

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum




1. Komisi Pembimbing

  
**Dr. Hamzah, S.H., M.H.**  
NIP 19690520 199802 1 001

  
**Depri Liber Sonata, S.H., M.H.**  
NIP 19801016 200801 1 001


2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

  
**Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum.**  
NIP 19580527 198403 1 001

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


**Ketua : Dr. Hamzah, S.H., M.H.**



**Sekretaris/Anggota : Depri Liber Sonata, S.H., M.H.**



**Penguji  
Bukan Pembimbing : Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum.**



**Dekan Fakultas Hukum**

**Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.**

**NIP 19621109 198703 1 003**



**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 25 Februari 2016**

## **RIWAYAT HIDUP**



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 12 Agustus 1994 dan merupakan anak keempat dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Drs.Bakri Ramli dan Ibu Umiyana.

Penulis mengawali pendidikan di TK Kartini yang diselesaikan pada tahun 2000, SD Negeri 2 Rawa Laut (Teladan) Bandar Lampung pada tahun 2006, SMP Kartika II-2 (Persit) Bandar Lampung 2009, SMA Negeri 3 Bandar Lampung pada tahun 2012. Penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Ujian Mandiri (UM) pada tahun 2012.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas yaitu Kegiatan Himpunan Mahasiswa Hukum Perdata (HIMA Perdata).

## **MOTO**

”Lakukan apa yang orang lain tidak lakukan, dengan itu kita akan mendapatkan apa yang orang lain tidak dapatkan”

**(Yasinta Eriska)**

“Semua orang tidak perlu menjadi malukarena pernah berbuat kesalahan,  
selama ia menjadi lebih bijaksana daripada sebelumnya”

**(Alexander Pope)**

“It's not about having the skill to do something.  
It's about having the will, desire and commitment to be your best”

**(Robert Hernandez)**

## **PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa puji dan syukur Kehadirat Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati kupersembahkan kepada :

Untuk kedua orangtuaku tercinta Bapak Drs, Bahri Ramli dan Ibu Umiyana yang telah membesarkan dan mendidikku dengan penuh cinta dan kasih sayang, yang setia mendengarkan keluh kesah serta memberikan nasihat dan dukungan kepadaku untuk menggapai cita-cita dan masa depan yang cerah, serta selalu mendo'akanku agar senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap langkahku dalam menggapai cita-citaku.

Saudaraku tersayang Wo Des, Kak Ita dan Bang Azed yang senantiasa mendo'akanku, mendukungku dan memberikan motivasi serta semangat. Tanpa kalian aku tidak akan pernah meraih semua ini.

Serta Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya dosen bagian hukum keperdataan dengan segenap ketulusan dan keikhlasan untuk mencurahkan ilmu yang bermanfaat dan senantiasa memberikan motivasi, dukungan dan do'a untuk suksesanku.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat, barokah dan karunianya kepada kita semua di dunia dan akhirat. (Amin)



## SANWACANA

*Alhamdulillahirabbil'amin*, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam yang maha kuasa atas bumi, langit dan seluruh isinya, dan apa yang ada diantara keduanya, serta hakim yang maha adil di *yaumul akhir* kelak. Sebab, hanya dengan kehendak dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Tanggung Jawab Perdata Manajer Investasi Dan Bank Kustodian Terhadap Kerugian Yang Diderita Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif”** sebagaisalah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung dibawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari berbagai pihak lain. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya. yang Syafaatnya yang sangat kita nantikan di hari akhir kelak.

Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini;

3. Bapak Dr. Hamzah, S.H, M.H., selaku Pembimbing Iatas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
4. Bapak Depri Liber Sonata, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
5. Ibu Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, serta masukan yang membangun terhadap skripsi ini;
6. Bapak Agus Triono, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
7. Bapak Charles Jakson, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik pengganti dari bapak Agus Triono, S.H., M.H;
8. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
9. Teristimewa untuk kedua orangtuaku Bapak dan Ibu yang menjadi orangtua terhebat dalam hidupku, yang tiada hentinya memberikan dukungan moril maupun materil juga memberikan kasih sayang, nasihat, semangat, dan doa yang tak pernah putus untuk kebahagiaan dan kesuksesanku. Terimakasih atas segalanya semoga kelak dapat membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang berbakti bagi kalian;
10. Kakak-kakakku, terima kasih karena selalu mendoakan dan menyemangatiku;
11. Untuk semua keluarga besarku, terima kasih untuk perhatian dan doa-doa serta motivasi dalam pembuatan skripsi ini;

12. Sahabat-sahabatku tersayang Vema, Jessi, Mia, Robby, Refi, Faw, Bimo, Dwika Utari, Icha Julissa, Varu Nisa, Tia Selvianti, Nova Zolica Putri, Yose, Shelly, Sheilla, dan Redo Noviansyah, terimakasih untuk persahabatan selama ini, semoga kita bisa tetap saling membantu dan menyemangati satu sama lain;
13. Teman-teman seperjuangan Jurusan Perdata Cyntia Wulandari, Lovia Listiane, Indah, Denti, Nazyra, Tutut, Iko, Christin, Iko, Retno, Ipong, Listari, Yusuf, Putu, Fadil, Adit, Riky dan seluruh teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2012, terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan masa perkuliahan ini;
14. Teman-teman KKN dan Warga Pekon Negeri Kelumbayan, Tanggamus, Asep, Asis, Putri, Cindy, Bang Eko, Rizki, Diki, terimakasih untuk kebersamaannya selama 40 hari;
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, Maret 2016

Penulis,

**Yasinta Eriska**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>COVER DALAM</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	vi
<b>MOTO</b> .....	viii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	ix
<b>SANWACANA</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	6
C. Ruang Lingkup .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Kegunaan Penelitian .....	7
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
A. Hukum Pasar Modal .....	9
1. Pengertian Pasar Modal .....	9
2. Instrumen Pasar Modal .....	11
3. Pihak-Pihak Terkait Pasar Modal .....	15
B. Reksa Dana .....	25
1. Pengertian Reksa Dana .....	25
2. Bentuk-Bentuk Reksa Dana .....	29
C. Prinsip Keterbukaan .....	31
D. Hukum Kontrak dan Tanggung Jawab Hukum .....	33
1. Hukum Kontrak .....	33
2. Tanggung Jawab Hukum .....	44
E. Kerangka Pikir .....	46

<b>III.</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>48</b>
	A. Jenis Penelitian.....	48
	B. Tipe Penelitian.....	49
	C. Pendekatan Masalah.....	49
	D. Data dan Sumber Data .....	50
	E. Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	51
	F. Analisis Data.....	52
<b>IV.</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>53</b>
	A. Hubungan Hukum Antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian Sebagai Pengelola Reksa Dana Dengan Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana KIK	53
	B. Tanggung Jawab Manajer Investasi Dan Bank Kustodian Terhadap Kerugian Yang Diderita Oleh Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana KIK ..	67
<b>V.</b>	<b>KESIMPULAN .....</b>	<b>80</b>

**DAFTAR PUSTAKA**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional suatu negara, memerlukan pembiayaan baik dari pemerintah atau masyarakat. Penerimaan pemerintah untuk membiayai pembangunan nasional diperoleh dari pajak dan penerimaan lainnya. Sedangkan, dari masyarakat dapat diperoleh dana untuk berinvestasi melalui perbankan, lembaga pembiayaan, dan pasar modal. Pasar modal merupakan alternatif pendanaan baik bagi pemerintah maupun swasta. Pemerintah atau swasta dalam hal ini adalah perusahaan yang membutuhkan dana dapat menerbitkan obligasi atau surat utang dan menjualnya ke masyarakat melalui pasar modal.<sup>1</sup> Pasar modal merupakan bentuk investasi di sektor non riil, dimana transaksi yang terjadi menggunakan transaksi jual beli aset keuangan untuk memperoleh keuntungan seperti deviden (keuntungan jangka panjang yang diterima dari perusahaan) dan *capital gain* (penambahan keuntungan).

Keuntungan yang diperoleh dalam pasar modal, yaitu efek (surat berharga) yang berupa saham, obligasi, dan reksa dana. Saham dan obligasi merupakan efek yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan terbuka dengan maksud agar perusahaan dapat memiliki dana tanpa harus meminjam uang kepada lembaga perbankan. Untuk berinvestasi saham khususnya dibutuhkan orang-orang yang sangat memahami bidangnya, karena risiko yang dihadapi sangat tinggi khususnya untuk orang-orang yang baru dalam berinvestasi di pasar modal.

---

<sup>1</sup> Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, 2009., *Hukum Pasar Modal Di Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika, hlm 1.

Risiko yang tinggi tersebut dapat menimbulkan kerugian yang berupa *capital loss* (penurunan harga saham dari harga yang telah dibeli sebelumnya).

Salahsatu alternatif yang diperuntukan bagi orang-orang yang baru mencoba berinvestasi di pasar modal agar tidak mengalami kerugian yang cukup besar, dapat memilih reksa dana. Adakemudahan dalam meraih keuntungan dan mengatasi kekhawatiran masyarakat atas keterbatasan modal dan kemampuan menganalisis fluktuasi nilai di bursa.<sup>2</sup> Pasal 1 Angka 27 UU No8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal atau disingkat dengan UUPM menyebutkan reksa dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek dan dalam Pasal 1 Angka 11 UUPM manajer investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola potofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Reksa dana dapat berbentuk perseroan terbuka dan tertutup kemudian dapat berbentuk kontrak investasi kolektif (KIK). Dalam Pasal 18 Ayat (1) Huruf b UUPM kontrak investasi kolektif adalah kontrak antara manajer investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. Reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada masyarakat pemodal dan selanjutnya dana tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis Efek yang diperdagangkan di Pasar Modal dan di pasar uang.

---

<sup>2</sup>Depri Liber Sonata. 2015, *Hubungan Hukum Kontraktual Pada Pengelolaan Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif di Indonesia* yang dimuat dalam buku *Hukum Perdata Dalam Berbagai Perspektif*, Bandar Lampung: Harakindo Publishing, Hlm 186.

Reksa dana dalam bentuk kontrak investasi kolektif (KIK) hanya dapat dilakukan oleh para investor yang sudah mengerti dan memahami akan kemana investasinya dilakukan atau dengan kata lain investor dapat memilih sendiri, apakah akan memilih saham, obligasi, atau instrumen efek yang diperdagangkan lainnya. Karakteristik reksa dana KIK adalah suatu hubungan hukum kontraktual antara manajer investasi dan bank kustodian yang juga mengikat pihak ketiga, yaitu investor sebagai unit penyertaan. Dimana pemegang unit penyertaan sebagai pihak yang memiliki dana (investor) berdasarkan itikad baik dan kepercayaan telah mengikatkan dirinya dengan cara menginvestasikan modalnya pada suatu reksa dana KIK untuk diinvestasikan kembali ke dalam berbagai portofolio efek (kumpulan efek yang dimiliki oleh orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi berupa surat berharga) di pasar modal dan pasar uang.<sup>3</sup>

Pengelolaan aset reksa dana secara yuridis bukan merupakan kekayaan dari manajer investasi maupun bank kustodian. Oleh sebab itu, kekayaan reksa dana wajib dipisahkan dari kekayaan manajer investasi atau bank kustodian ataupun dari kekayaan nasabah lain dari bank kustodian. Apabila manajer investasi atau bank kustodian mengalami pailit, kekayaan reksa dana tidak dapat disita untuk memenuhi kewajiban manajer investasi atau bank kustodian.<sup>4</sup>

Pengelolaan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif diatur dalam peraturan Bapepam Nomor IV.B.1-Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan Nomor KEP-552/BL/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Nomor IV.B.2-Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan Nomor KEP-553/BL/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Dalam pengelolaan reksa dana terdapat pula fungsi dan manfaat reksa dana yang merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat

---

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm 187.

<sup>4</sup>M.Irsan Nasarudin dan Indra Surya, 2004, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia.*, Jakarta: Prenada Media, hlm 160.



pemodal dan distribusi kepemilikan saham akan sangat luas di tengah-tengah masyarakat dan membantu pemodal yang tidak berani menghadapi risiko tinggi. Berbagai jenis reksa dana yang dapat dibedakan dari komposisi investasinya sehingga memberikan pilihan yang fleksibel bagi pemodal, karena masing-masing mempunyai risiko yang berbeda-beda dan tingkat keuntungan yang berbeda pula. Reksa dana yang didukung portofolio efek dari pasar uang atau instrumen utang lainnya, berpotensi untuk menarik pemodal yang dikenal dengan dana pasar uang (*money market fund*) dan biasanya menawarkan hasil investasi yang lebih tinggi dari tabungan bank dan likuiditas yang setara dengan tabungan bank.<sup>5</sup>

Meskipun memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan jenis investasi lain yang ada di pasar modal, namun sebagai produk investasi risiko kerugian investor baik yang disebabkan oleh risiko pengelolaan investasi yang telah dilaksanakan secara profesional maupun kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh manajer investasi dalam mengelola produk reksa dana merupakan investasi yang tidak dijamin oleh pemerintah sebagaimana produk perbankan yang berbentuk simpanan yang sangat bergantung kepada pengendalian suku bunga perbankan oleh pemerintah dan adanya jaminan terhadap aset nasabah simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Dengan demikian peluang untuk terjadinya tindak pidana, perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam pengelolaan reksa dana sangat potensial terjadi.

Meskipun reksa dana bukan merupakan entitas badan hukum, namun sebagai sebuah wadah investasi yang memiliki karakteristik adanya pemisahan harta dari para pendiri dan pengelola usahanya, suatu reksa dana KIK memiliki peluang untuk dibubarkan dan harta para pendiri dan pengelolanya tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk membayar kerugian yang diderita oleh para pemegang unit penyetuannya. Oleh sebab itu, para investor harus memiliki kepercayaan terhadap pengelola reksa dana KIK. Sebaliknya, pengelola reksa dana KIK

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm 161.

harus memiliki itikad baik, keterbukaan dan profesionalisme terhadap kepercayaan yang diberikan oleh investornya, terutama dalam memberikan informasi kepada para masyarakat pemodal.<sup>6</sup>

Contoh kasus tidak berdasarkan itikad baik yang dilakukan oleh pengelola reksa dana KIK, sebagai berikut :

Kasus PT Bank Century Tbk. Berdasarkan temuan BI, produk investasi berupa reksa dana yang diterbitkan PT Antaboga Delta Sekuritas, tidak mempunyai izin dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Kasus ini bermula pada tahun 2005, pada saat itu Bank Century menjadi subagen penjual produk reksa dana, yaitu Investasi Dana Pasti. Sedangkan agennya adalah Antaboga. BI kemudian melakukan pemeriksaan, dan diketahui bahwa pegawai bank yang menjual produk tersebut tidak mempunyai izin Bapepam-LK. Pada saat itu juga BI meminta agar penjualan produk tersebut dihentikan. Setelah mengadakan pertemuan dengan pihak Bank Century, BI akhirnya mengeluarkan memo internal yang memberitahukan bahwa sejak Desember 2005 penjualan produk Antaboga tersebut dihentikan. Memo itu kemudian disampaikan ke seluruh cabang Bank Century per 22 Desember 2005. Awal 2006, bagian pengawas BI berpura-pura menjadi nasabah Bank Century. Ternyata produk itu masih ada. BI memanggil direksi dan menegur manajemen Bank. Pada saat itu juga Bank Century mengeluarkan memo untuk mempertegas penghentian penjualan produk Antaboga. Setelah itu, di buku bank tidak ada catatan-catatan dalam pembukuan.

Formulir penjualan produk tersebut awalnya tercantum logo Antaboga dan Bank Century. Namun, belakangan sudah tidak ada logo Bank Century, yang ada hanya Antaboga.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Depri Liber Sonata, *Op.cit*, hlm 187-188.

<sup>7</sup>Sefdin's Blog, Century: Bermula dari Antaboga, <https://sefdin.wordpress.com/2009/09/07/century-bermula-dari-antaboga/>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2015, Pukul 20:19 WIB.

Berdasarkan kasus PT Bank Century Tbk tersebut, untuk itu penelitian ini sangat penting dilakukan mengingat masih banyak masyarakat peminat produk reksa dana yang belum memahami aspek hukum dan hubungan hukum yang terjadi pada pengelola reksa dana KIK, dimana pada hubungan hukum tersebut melekat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terkait di dalam kontrak investasi kolektif, terutama nasabah pemilik unit penyertaan sebagai pihak pemilik modal yang paling berpotensi mengalami kerugian.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis mengangkat judul penelitian “Tanggung Jawab Perdata Manajer Investasi dan Bank Kustodian Terhadap Kerugian yang Diderita Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif”.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana hubungan hukum antara manajer investasi dan bank kustodian sebagai pengelola reksa dana KIK dengan pemegang unit penyertaan reksa dana KIK?
2. Bagaimana tanggung jawab manajer investasi dan bank kustodian terhadap kerugian yang diderita oleh pemegang unit penyertaan reksa dana kontrak investasi kolektif?

## **C. Ruang Lingkup**

Adapun ruang lingkup permasalahannya adalah:

1. Ruang lingkup keilmuan

Ruang lingkup kajian materi penelitian ini adalah ketentuan hukum mengenai tanggung jawab manajer investasi terhadap pemegang unit penyertaan reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam perspektif Undang-Undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Bidang ilmu ini adalah hukum keperdataan khususnya hukum perdata ekonomi.

## 2. Ruang lingkup pembahasan

Ruang lingkup pembahasan adalah mekanisme yang terjadi antara manajer investasi dengan pemegang unit penyertaan reksa dana dan tanggung jawab yuridis manajer investasi terhadap pemegang unit penyertaan reksa dana yang dikelola oleh manajer investasi.

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis hubungan hukum yang terjadi antara manajer investasi dan bank kustodian sebagai pengelola reksa dana KIK dengan pemegang unit penyertaan reksadana KIK.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab manajer investasi dan bank kustodian terhadap kerugian yang diderita oleh pemegang unit penyertaan reksa dana KIK.

### **E. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis penelitian ini adalah sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan ilmu hukum yang berkaitan dengan Hukum Pasar Modal.

#### 2. Kegunaan Praktis

Kegunaan penelitian ini secara praktis adalah:

- a. Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi peneliti, khususnya mengenai tanggung jawab yuridis manajer investasi terhadap pemegang unit penyertaan yang menjadi salah satu produk perdagangan di Pasar Modal.
- b. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan, khususnya bagi mahasiswa Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

- c. Sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Hukum Pasar Modal

#### 1. Pengertian Pasar Modal

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian pasar modal adalah seluruh kegiatan yang mempertemukan penawaran dan permintaan atau merupakan aktivitas yang memperjualbelikan surat-surat berharga. Pasar modal menurut Kamus Hukum Ekonomi daitikan sebagai pasar atau tempat bertemunya penjual dan pembeli yang memperdagangkan surat-surat berharga jangka panjang, misal saham, dan obligasi.

Pengertian pasar modal menurut Pasal 1 angka 13 UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

Siswanto Sudomo menyatakan bahwa pasar modal adalah pasar di mana diterbitkan serta diperdagangkan surat-surat berharga jangka panjang, khususnya obligasi dan saham. Definisi ini sudah menyangkut dua jenis pasar yang dapat dikenali secara terpisah, yakni pasar perdana, di mana surat-surat berharga itu pertama kali diterbitkan, dan pasar sekunder, di mana surat-surat berharga itu diperdagangkan.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Ana Rokhmatussadyah dan Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 166.

Hugh T. Patrick dan U Tun Wai sebagaimana dikutip oleh Najib A. Gisymar, membedakan tiga arti pasar modal. Pertama, dalam arti luas pasar modal adalah keseluruhan sistem keuangan yang terorganisir, termasuk bank-bank komersial dan semua perantara di bidang keuangan, surat berharga/klaim panjang pendek primer yang tidak langsung. Kedua, dalam arti menengah, pasar modal adalah semua pasar yang terorganisasi dan lembaga-lembaga yang memperdagangkan warkat-warkat kredit (biasanya berjangka lebih dari satu tahun) termasuk saham, obligasi, pinjaman berjangka, hipotik, tabungan, dan deposito berjangka. Ketiga, dalam arti sempit adalah tempat pasar uang terorganisasi yang memperdagangkan saham dan obligasi yang menggunakan jasa makelar dan *underwriter*.<sup>9</sup>

Pasar modal sebagaimana pasar pada umumnya adalah suatu tempat untuk mempertemukan penjual dan pembeli. Perbedaan dengan pasar lainnya adalah pada objek yang diperjualbelikan. Jika pada pasar lainnya yang diperdagangkan adalah sesuatu yang sifatnya konkret seperti kebutuhan sehari-hari, tetapi yang diperjualbelikan di pasar modal adalah modal atau dana dalam bentuk efek (surat berharga).

Pasar Modal/*capital market/stok exchange/stock market* dalam pengertian klasik diartikan sebagai suatu bidang usaha perdagangan surat-surat berharga seperti saham, sertifikat saham, dan obligasi atau efek-efek pada umumnya.<sup>10</sup>

Dan yang digunakan perusahaan berasal dari masyarakat maka prinsip utama yang dipegang di pasar modal adalah prinsip keterbukaan. Prinsip ini merupakan pertanggungjawaban karena menggunakan dana masyarakat. Masyarakat sebagai pemegang saham harus mengetahui bagaimana pengelolaan dana mereka oleh perusahaan. Keterbukaan merupakan kewajiban bagi perusahaan (*emiten*) untuk menginformasikan kepada investor dan masyarakat tentang keadaan usahanya yang meliputi aspek keuangan, hukum, manajemen,

---

<sup>9</sup>*Ibid.* hlm 166-167.

<sup>10</sup>Tavinayati dan Yulia Qamariyanti *Op.cit*, hlm 1-2.

dan harta kekayaan perusahaan. Untuk menjamin aturan main dipatuhi oleh para pelaku pasar, hukum memainkan peran yang sangat besar. Peran hukum ini penting bukan hanya apabila terjadi pelanggaran, tetapi juga dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari di pasar modal agar pasar modal dapat menjadi wadah investasi yang aman bagi investor.

## 2. Instrumen Pasar Modal

### a. Saham

Saham adalah surat tanda bukti kepemilikan suatu perseroan terbatas sebagai suatu investasi modal yang akan memberikan hak atas dividen perusahaan yang bersangkutan. Implikasi dari kepemilikan atas saham mencerminkan kepemilikan atas suatu perusahaan.<sup>11</sup>

Ada dua sumber pendapatan saham, yaitu *capital gain* dan *dividen*. *Capital gain* adalah keuntungan yang diperoleh pemegang saham apabila harga jual saham melebihi harga belinya. Sebaliknya *capital loss*, yaitu kerugian akibat harga beli saham lebih tinggi dibanding harga saham ketika dijual. Sedangkan *dividen* merupakan bagian keuntungan perusahaan yang menjadi hak pemegang saham. *Dividen* adalah laba bersih perusahaan setelah dipotong pajak atau laba ditahan yang akan digunakan oleh perusahaan untuk mendanai berbagai aktivitas perusahaan seperti ekspansi, penelitian maupun inovasi produknya.<sup>12</sup>

Dalam praktiknya saham dibedakan berdasarkan : cara peralihannya dan manfaat yang diperoleh oleh pemegang saham. Menurut cara peralihannya saham dibedakan menjadi:

- 1) Saham atas Unjuk : saham yang tidak mencantumkan nama pemiliknya.
- 2) Saham atas Nama : saham yang dengan jelas mencantumkan nama pemiliknya.

Sedangkan jenis saham berdasarkan manfaat yang diperoleh pemegang saham dibedakan atas:

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm 18.

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm 19.



- 1) Saham Biasa, adalah saham yang menempatkan pemiliknya pada posisi paling akhir dalam hal pembagian deviden, dan hak atas kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut mengalami likuiditas.<sup>13</sup>
- 2) Saham Preferen, adalah saham yang memberikan prioritas pilihan seperti, berhak didahulukan dalam hal pembayaran *dividen*; berhak menukar saham preferen yang dipegangnya dengan saham biasa; dan mendapat prioritas pembayaran kembali permodalan dalam hal perusahaan dilikuidasi.<sup>14</sup>
- 3) Saham Istimewa, adalah saham yang memberikan hak lebih kepada pemiliknya dibandingkan dengan pemegang saham lainnya. Hak lebih itu terutama dalam proses penunjukan direksi perusahaan. Di Indonesia saham jenis ini dikenal dengan nama saham dwiwarna. Pemiliknya adalah Pemerintah RI dan jumlahnya hanya satu.<sup>15</sup>

#### **b. Obligasi**

Obligasi adalah surat berharga yang merupakan sertifikat yang berisi tanda peminjaman dari lembaga atau individu yang membeli obligasi tersebut kepada perusahaan yang menjualnya. Pembeli obligasi ini disebut kreditur, bukan pemilik perusahaan sebagaimana pemodal yang membeli saham perusahaan. Surat obligasi ini memberikan hak kepada perseroan, meskipun dalam keadaan rugi sekalipun.<sup>16</sup> Sebagai sekuritas berpenghasilan tetap obligasi mempunyai karakteristik, yaitu surat berharga yang mempunyai kekuatan hukum; memiliki jangka waktu tertentu atau jatuh tempo; memberikan pendapatan tetap secara periodik; dan mempunyai nilai nominal.<sup>17</sup>

---

<sup>13</sup>M.Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Op.cit*, hlm 190.

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm 192.

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm 193-194.

<sup>16</sup>Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *Op.cit*, hlm 195.

<sup>17</sup>Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, *Op.cit*, hlm 21.

Banyak tersebarnya *emiten* di beberapa daerah, maka obligasi juga berasal dari lembaga atau daerah tertentu, oleh karena itu dari pihak yang menerbitkannya, maka obligasi dibedakan atas:

1) Obligasi Pemerintah Pusat

Setiap obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah adalah obligasi tanpa jaminan. Di Indonesia saat ini hanya obligasi Bank Indonesia yang dipasarkan di pasar internasional yang dimaksudkan untuk *bench mark* bagi obligasi BUMN dan perusahaan swasta nasional.

2) Obligasi Pemerintah Daerah

Obligasi Pemerintah Daerah (Pemda) belum diperkenalkan di Indonesia, walaupun dari segi potensi ada beberapa pemda yang memiliki prospek untuk mengeluarkan obligasi dalam rangka menambah dana investasi pemda. Kabupaten-Kota yang kaya sumber daya alam berpeluang mengeluarkan obligasi ini.

3) Obligasi Perusahaan Swasta

Obligasi ini dikeluarkan oleh perusahaan komersial swasta dalam rangka penghimpunan dana untuk kegiatan usaha bisnisnya.<sup>18</sup>

4) Obligasi Asing

Obligasi jenis ini adalah obligasi yang diterbitkan dan diperdagangkan di suatu Negara dalam mata uang Negara setempat, tetapi penerbitnya adalah badan hukum asing.

---

<sup>18</sup>M.Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Op.cit*, hlm 186.

## 5) Obligasi Sampah

Obligasi ini ditawarkan dengan bunga yang lebih tinggi. Agak spekulatif, tetapi studi Michael Milken pada awal 1970-an di beberapa bursa di dunia menghasilkan kesimpulan yang mengejutkan, yaitu obligasi sampah memberikan pendapatan yang lebih tinggi ketimbang obligasi yang berkredit rating bagus.<sup>19</sup>

Ditinjau dari segi jaminan yang diberikan, terdapat beberapa jenis obligasi berdasarkan jaminan, yaitu Obligasi dengan Jaminan dan Obligasi Tanpa Jaminan. Obligasi dengan jaminan adalah obligasi yang diberi agunan untuk pelunasan pokok pinjaman beserta bunganya yang berupa harta kekayaan perusahaan, dapat berupa tanah, gedung, dan lain-lain, sedangkan obligasi tanpa jaminan adalah obligasi yang tidak didukung oleh agunan. Ada beberapa jenis obligasi dilihat dari segi penetapan dan pembayaran bunga, yaitu:

### 1) Obligasi dengan Bunga Tetap

Obligasi ini memberikan bunga tetap yang dibayar setiap periode tertentu, misalnya obligasi yang diterbitkan oleh PT Jasa Marga IV Tahap II Seri K yang memberikan bunga sebesar 18% per tahun dan dibayar setiap 3 bulan. Pada waktu jatuh tempo, pokok pinjaman dibayarkan kepada pemegang obligasi.

### 2) Obligasi dengan Bunga Tidak Tetap

Cara penetapan bunga obligasi ini bermacam-macam, misalnya bunga yang dikalikan dengan indeks atau dengan tingkat bunga deposito atau tingkat bunga deposito yang berlaku seperti di pasaran luar negeri.

### 3) Obligasi Tanpa Bunga

Jenis obligasi ini tidak mempunyai kupon bunga dan sebagai konsekuensinya pemilik tidak memperoleh pembayaran bunga secara periodik. Keuntungan yang diperoleh

---

<sup>19</sup>*Ibid.*, hlm 186-187.

dari pemilikan obligasi ini diukur dari selisih antara lain pada waktu jatuh tempo (sebesar nilai pari atau nilai nominal) dengan harga pembelian.

4) Obligasi yang Tidak Terbatas Jatuh Temponya

Perusahaan yang menerbitkan surat berharga ini tidak mempunyai kewajiban untuk mengembackan utang tersebut, kecuali perusahaan tersebut dilikuidasi.

5) Obligasi dengan Bunga Mengambang

Obligasi ini menjanjikan untuk memberikan suku bunga secara mengambang, misalnya 1% di atas tingkat bunga LIBOR (*London Inter Bank Offer Rate*) atau LIBOR atau rata-rata tingkat suku bunga deposito berjangka pada Bank Pemerintah.<sup>20</sup>

Obligasi berdasarkan konversi terdiri atas *convertible bond* adalah obligasi yang dapat ditukar dengan saham setelah jangka waktu tertentu; dan *non convertible bond* adalah obligasi yang tidak dapat dikonversikan menjadi saham. Setiap obligasi mempunyai masa jatuh tempo yang berbeda-beda yang dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu obligasi jangka pendek (sampai dengan satu tahun), obligasi jangka menengah (sampai dengan lima tahun) dan obligasi jangka panjang (lebih dari lima tahun).

Dalam pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaan saham dan obligasi adalah terletak pada pengertian, jangka waktu, imbalan, risiko, hak suara dalam RUPS, klaim pembayaran apabila terjadi likuidasi, dan dasar perikatan yang pada saham dasar perikatan ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan, sedangkan obligasi dasar perikatan ditentukan dalam perjanjian perwalianamanatan.

### 3. Pihak-Pihak Terkait Pasar Modal

Pihak-pihak atau institusi yang terlibat di pasar modal Indonesia tercantum dalam UUPM. Setiap lembaga yang disebut dalam UUPM diberikan kewenangan. Bursa Efek

---

<sup>20</sup>*Ibid.*, hlm 184-185.

Indonesia diberi kewenangan untuk membuat aturan main dan berhak melakukan tindakan tertentu sesuai dengan peraturan, seperti melakukan penghentian perdagangan saham perusahaan tertentu.

Sebagaimana layaknya suatu pasar yang mempunyai sifat pelaku yang antara lain terdiri dari penjual, pembeli, dan pemasok barang, pasar modal juga terdiri dari banyak pihak yang masing-masing memiliki peran sendiri. Menurut Asri Prabosinta Prabowo, para pihak atau yang lebih sering disebut sebagai pelaku pasar modal, meliputi berikut ini :<sup>21</sup>

#### **a. Emiten**

Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 emiten yaitu pihak yang melakukan penawaran umum. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum, yaitu penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Emiten dapat berbentuk orang, perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. Emiten dapat menawarkan efek yang berupa surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Jenis yang lain adalah sukuk, yang merupakan efek syariah, yakni akad dan cara penerbitannya sesuai dengan prinsip syariah di pasar modal. Pada umumnya emiten melakukan penawaran efek melalui pasar modal untuk saham, obligasi, dan sukuk.<sup>22</sup>

Emiten adalah perusahaan yang ingin memperoleh dana melalui pasar modal dengan menerbitkan saham dan obligasi dan menjual ke masyarakat. Dengan membuat keputusan *go*

---

<sup>21</sup>*Ibid.*, hlm 177.

<sup>22</sup>Ojk.go.id, diakses pada tanggal 2 oktober 2015 pukul 19.01 WIB.

*public* berarti perusahaan menjadi Perusahaan Terbuka (Tbk). Dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 emiten akan menjadi perusahaan publik apabila pemegang sahamnya minimal 300 orang dan modal yang disetor minimal 3 miliar. Ada beberapa manfaat yang akan diperoleh dengan adanya *go public*. Manfaat tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan efisiensi usaha, memperbesar laba perusahaan dan penerimaan pajak bagi Negara.
- 2) Meningkatkan profesionalisme pengelolaan perusahaan merupakan pengelolaan perusahaan agar semakin transparan karena adanya pengawasan yang terus-menerus dari masyarakat. Pengelola perusahaan dituntut untuk lebih profesional dalam mengelola perusahaannya.
- 3) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilikan saham perusahaan besar, melalui *go public* pemilikan saham perusahaan akan lebih menyebar.<sup>23</sup>

Keharusan yang dapat dilakukan emiten dalam beraktivitas di pasar modal, antara lain:<sup>24</sup>

#### 1) Keterbukaan Informasi

Pengertian keterbukaan menurut UUPM Pasal 1 angka 25 adalah: *pedoman umum yang mensyaratkan emiten/perusahaan publik dan pihak lain yang tunduk kepada undang-undang ini, untuk menginformasikan seluruh informasi material kepada masyarakat dalam waktu yang tepat mengenai usahanya atau efeknya, yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal atau harga efek tersebut.*

#### 2) Peningkatan Likuiditas

Emiten dapat meningkatkan likuiditas efek di pasar modal melalui penambahan jumlah efek yang beredar, yang dapat dilakukan melalui penawaran dengan Hak Memesan Efek

---

<sup>23</sup>Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, *Op.cit*, hlm 24.

<sup>24</sup>M.Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Op.cit*, hlm 151-152.

Terlebih Dahulu (HMETD), penerbitan obligasi konversi, dan lain-lain. Melalui peningkatan kinerja emiten, berupa perusahaan laba, ini akan lebih menarik investor untuk menginvestasikan dananya pada efek perusahaan. Dengan adanya peningkatan transaksi efek, berarti peningkatan likuiditas efek di pasar modal.

### 3) Pemantauan Harga Efek

Emiten harus selalu memantu harga efeknya di pasar modal, karena harga efek adalah cerminan dari kinerja dan kondisi suatu perusahaan. Harga efek yang tinggi berarti kinerja emiten baik dan sebaliknya harga efek yang rendah menunjukkan kinerja emiten yang buruk. Emiten secara kontinue memantau harga efek dan likuiditasnya, emiten dapat terus memonitor kinerja dan citra perusahaan di mata investor dan masyarakat umum. Pemantauan berguna sebagai langkah preventif untuk mmengambil tindakan yang diperlukan jika ada tanda-tanda harga suatu efek akan mengalami penurunan dan terkoreksi dengan tajam.<sup>25</sup>

### 4) Menjaga Hubungan Baik dengan Investor

Untuk meningkatkan kepercayaan pemegang saham ataupun calon investor kepada perusahaan, emiten perlu terus-menerus membina hubungan baik pemegang saham dan calon investor. Sehingga pada suatu saat emiten memerlukan tambahan dana, emiten tidak mengalami kendala komunikasi, karena hubungan baik telah terbangun melalui komunikasi. Dengan begitu calon investor atau pemegang saham telah mengenal, mengetahui, dan percaya kepada kinerja perusahaan.

Hubungan baik ini akan dapat menimbulkan rasa memiliki kepada pemegang saham dan calon investor, sementara di lain pihak, emiten dapat memberikan pelayanan yang baik bagi seluruh investor berupa pemberian informasi yang berkaitan dengan kondisi emiten.

---

<sup>25</sup>*Ibid.*, hlm 153-154.

## b. Investor atau Pemodal

Masyarakat baik perorangan atau lembaga yang membeli saham atau obligasi yang diterbitkan emiten disebut investor atau pemodal. Ada dua kesempatan bagi masyarakat untuk menjadi investor, antara lain :

- 1) Melalui pasar perdana (*primary market*), yakni antara saat izin *go public* diberikan pada waktu tertentu sesuai pada perjanjian emiten dengan penjamin emisinya. Pada masa ini saham ditawarkan di luar bursa dengan harga yang disepakati emiten dengan penjamin emisi.
- 2) Melalui pasar sekunder (*secondary market*), yakni kesempatan setelah saham perusahaan didaftarkan di bursa. Setelah pasar perdana ditutup, perusahaan didaftarkan di bursa, setelah itu pasar sekunder dimulai. Disebut pasar sekunder karena yang melakukan perdagangan adalah para pemegang saham dan calon pemegang saham. Uang yang berputar di pasar sekunder tidak lagi mengalir ke dalam perusahaan yang menerbitkan efek, tetapi berpindah dari pemegang saham yang satu ke pemegang saham yang lain.<sup>26</sup>

Dilihat dari tujuan orang atau lembaga yang menjadi investor di pasar modal, maka para investor tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, antara lain :

- 1) Pemodal yang bertujuan memperoleh deviden;
- 2) Pemodal yang bertujuan berdagang;
- 3) Kelompok yang berkepentingan dalam pemilikan perusahaan, kelompok ini biasanya berasal dari orang-orang yang telah mempunyai kehidupan mapan dan berniat melakukan investasi dalam suatu perusahaan.
- 4) Kelompok *speculator*, mereka yang mempunyai saham-saham perusahaan yang baru berkembang yang diyakini akan berkembang baik di masa yang akan datang.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>Tavinayati dan Yulia Qamariyanti *Op.cit*, hlm 25-26.

<sup>27</sup>*Ibid.*, hlm 26.



**c. Penjamin Emisi Efek (*Underwriter*)**

Penjamin emisi efek adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. Penjamin emisi akan mengambil risiko untuk menjual saham atau obligasi emiten dengan mendapatkan imbalan.

Ditinjau dari kepentingan emiten, makin tinggi harga jual saham atau obligasi makin untung emiten. Sebaliknya ditinjau dari kepentingan penjual emisi makin tinggi harga saham atau obligasi, berarti makin sulit menjualnya. Maksimum risiko yang dihadapi penjamin emisi adalah saham atau obligasi tidak laku dijual. Dalam keadaan demikian, penjamin emisi lah yang membeli semua saham atau obligasi yang tidak laku tersebut. Mengingat risiko yang dihadapi itu besar, harga penjualan saham di pasar perdana ditentukan atas kesepakatan bersama antara emiten dengan penjamin emisi.<sup>28</sup>

**d. Perantara Perdagangan Efek (Pialang/Broker)**

Pemodal yang ingin membeli/menjual saham harus menyampaikan amanat jual atau beli kepada pialang yang ia percayai, untuk jasanya tersebut pialang mendapat *fee*. Pialang melaksanakan amanat yang diterimanya pada harga yang ditetapkan ataupun pada harga yang lain asal menguntungkan investor.

Disamping melaksanakan amanat untuk membeli dan/atau menjual efek, pialang juga memberikan saran tentang kecenderungan harga-harga saham tertentu. Pialang tidak menanggung risiko atas perubahan nilai surat-surat berharga yang diperdagangkan.

---

<sup>28</sup>*Ibid.*, hlm 27.

#### **e. Perusahaan Efek (*Securities Company*)**

Perusahaan efek memiliki tiga aktivitas, yaitu sebagai penjamin emisi, perantara perdagangan efek, dan manajer investasi.<sup>29</sup>Tiga kegiatan ini dapat dirangkum dalam suatu perusahaan efek dan setiap kegiatan memerlukan izin masing-masing.

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995 Pasal 32 menyebutkan bentuk perusahaan efek berupa perusahaan yang sahamnya dimiliki seluruhnya oleh Warga Negara RI dan atau berbadan hukum, atau perusahaan patungan yang sahamnya dimiliki oleh WNRI dan atau badan hukum Indonesia dan WNA atau badan hukum asing.<sup>30</sup>

Penyesuaian permodalan pada perusahaan efek akan mendorong tumbuhnya perusahaan efek yang kuat dan efisien. Kualitas dan bonafiditas perusahaan efek yang demikian diharapkan akan membawa dampak positif bagi pengembangan pasar modal Indonesia menuju pasar modal yang berstandar dunia, teratur, efisien, dan tentunya mampu menarik minat investor untuk berinvestasi di pasar modal.<sup>31</sup>

#### **f. Lembaga Penunjang Pasar Modal**

##### 1) Bursa Efek Indonesia

Dalam Pasal 1 angka 4 UU No. 8 Tahun 1995 bursa efek Indonesia bertugas untuk menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Bursa efek menetapkan kriteria jumlah pemegang saham, presentase minimum saham yang dimiliki publik, minimum kapitalisasi pasar, dan lain-lain.

---

<sup>29</sup>*Ibid.*, hlm 29.

<sup>30</sup>M.Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Op.cit*, hlm 141.

<sup>31</sup>*Ibid.*, hlm 143.

## 2) Biro Administrasi Efek

Pasal 1 angka 3 UU No.8 Tahun 1995 menjelaskan bahwa biro administrasi efek adalah pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan pemilikan emiten dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek.

## 3) Kustodian

Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta yang berkaitan efek serta jasa lain, termasuk dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha kustodian adalah PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), perusahaan efek atau bank umum yang telah mendapatkan persetujuan dari Bapepam.<sup>32</sup>

## 4) Wali Amanat

Wali amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pihak pemegang efek yang bersifat utang. Wali amanat dapat mewakili kepentingan para pemegang efek bersifat utang secara independen, ditetapkan bank umum sebagai pihak yang dapat menyelenggarakan kegiatan perwalianamanatan karena mempunyai usaha yang luas. Wali amanat bertugas untuk mewakili dan melindungi kepentingan pemodal, dalam hal ini wali amanat dapat diposisikan sebagai pemodal.<sup>33</sup>

## 5) Profesi Penunjang Pasar Modal

Profesi penunjang pasar modal antara lain:

### (a) Akuntan Publik

Pasal 64 ayat (1) huruf a UU No.8 Tahun 1995 menjelaskan bahwa akuntan publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri dan terdaftar di Bidang Pasar Modal.

---

<sup>32</sup>*Ibid.*, hlm 172.

<sup>33</sup>*Ibid.*, hlm 173.

(b) Konsultan Hukum

Konsultan hukum untuk membuat pendapat hukum harus jujur dan tidak memihak dalam memuat fakta, keterangan, dan informasi mengenai aspek hukum emiten dan harus mempunyai integritas, objektivitas, dan kemandirian serta tunduk kepada kode etik konsultan hukum sebagaimana ditetapkan dalam Kode Etik Himpunan Konsultasn Hukum Pasar Modal yang mulai berlaku tanggal 1 April 1995.<sup>34</sup>

Dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b UU No.8 Tahun 1995 Konsultan Hukum adalah ahli hukum yang memberikan pendapat hukum kepada pihak lain yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM).

(c) Penilai

Penilai adalah pihak yang memberikan penilaian atas asset perusahaan dan terdaftar di BAPEPAM. Klasifikasi yang dapat menjadi penilai adalah perusahaan atau perseorangan yang secara professional mempunyai keahlian untuk membuat penilaian mengenai aktiva perusahaan yang dibutuhkan untuk kegiatan pasar modal.

(d) Notaris

Pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan terdaftar di BAPEPAM. Notaris dalam kegiatan pasar modal mempunyai tugas kunci, dan merumuskan dokumen mengenai berbagai hubungan hukum yang terjadi antara berbagai pihak pada saat sebelum, ketika, dan sesudah penawaran umum.

Pasal 65 UU No.8 Tahun 1995 menentukan bahwa pendaftaran profesi penunjang batal apabila izin profesi yang bersangkutan dicabut oleh instansi yang berwenang. Meskipun demikian, jasa yang diberikan tidak ikut jadi batal walaupun pendaftaran profesinya batal, kecuali jasa yang diberikan merupakan sebab dibatalkannya pendaftaran atau dicabutnya izin profesi. Apabila BAPEPAM memutuskan bahwa

---

<sup>34</sup>Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *Op.cit*, hlm 179.

jasa yang diberikan tidak berlaku, maka BAPEPAM dapat mewajibkan perusahaan yang menggunakan profesi tersebut untuk menunjukkan profesi penunjang pasar modal yang lain untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian perusahaan tersebut.<sup>35</sup>

(e) BAPEPAM

Pasal 75 UU No.8 Tahun 1995 mengatur mengenai wewenang dan fungsi BAPEPAM dan nilai terlihat pada pernyataan yang tertera dalam prospectus yang dikeluarkan oleh emiten yang berbunyi “BAPEPAM tidak memberikan pernyataan menyetujui atau tidak menyetujui efek ini”.

Dalam UU No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal fungsi BAPEPAM adalah mengatur, perizinan dan pendaftaran, kepengawasan, pemeriksaan. Pada saat ini wewenang Bapepam sudah diambil alih oleh OJK, meskipun demikian peraturan-peraturan Bapepam masih berlaku di Indonesia.

(f) Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 OJK berfungsi menjelaskan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.

OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, dan menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengawasan dan pengaturan bank. Alasan pembentukan OJK karena makin kompleks dan bervariasinya produk jasa keuangan; munculnya gejala konglomerasi perusahaan jasa keuangan; dan globalisasi industri jasa keuangan. Tujuan pembentukan ojk adalah untuk menciptakan industri jasa keuangan yang

---

<sup>35</sup>*Ibid.*, hlm 179-180.

sehat, akuntabel, kompetitif, sehingga produk jasa keuangan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat dalam harga yang wajar, karena terbentuk melalui mekanisme yang efisien.

## **B. Reksa Dana**

### **1. Pengertian Reksa Dana**

Dalam Bahasa Indonesia frase reksadana berasal dari kata “reksa” dan “dana”. Reksa bermakna jaga atau pelihara. Dana bermakna sebagai (himpunan) uang. Dengan demikian, reksadana dapat dimaknai sebagai memelihara himpunan uang. Dari frase *unit trust*, reksadana dapat bermakna sebagai unit (saham) kepercayaan.<sup>36</sup> Hal ini sejalan dengan fakta bahwa jika berinvestasi di reksadana akan didapat unit penyertaan yang kemudian dipercayakan kepada orang lain untuk dikelola. Dengan istilah *mutual fund* yang dikenal di Amerika Serikat, reksa dana bermakna sebagai dana bersama atau dana untuk tujuan yang sama.

Menurut Pasal 1 angka 27 UU No8 Tahun 1995 Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi. Adapun yang dimaksud Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Arys Ilyas secara umum, reksadana dapat diartikan sebagai suatu wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang selanjutnya diinvestasikan dalam bentuk portofolio efek oleh manajer investasi. Dalam pengertian ini terkandung tiga unsur penting. Pertama, adanya dana dari masyarakat pemodal (investor).

---

<sup>36</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Pasar Modal I*, Yogyakarta: FH UII Press, hlm 76.

Kedua, dana tersebut diinvestasikan dalam portofolio efek. Ketiga, dana tersebut dikelola oleh manajer investasi. Dana yang dikelola oleh manajer investasi tersebut merupakan milik bersama dari para pemodal, dan manajer investasi adalah pihak yang dipercayakan untuk mengelola atau menginvestasikan dana tersebut dalam reksadana. Menurut M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya secara sederhana reksadana adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan uang kepada pengelola reksadana (manajer investasi) untuk digunakan sebagai modal berinvestasi di pasar modal.<sup>37</sup>

Menurut Munir Fuady, eksistensi reksadana sangat membantu pihak investor, terutama pihak investor yang tidak mempunyai banyak waktu atau *skill* atau tidak mau pusing-pusing untuk mendalami prosedur dan analisis mengenai pembelian saham di pasar modal. Dalam hal demikian, seorang investor cukup memberikan sejumlah uang untuk dikelola oleh manajer investasi yang memang sudah profesional untuk itu.

Reksadana merupakan suatu bentuk pemberian jasa yang didirikan untuk membantu investor yang ingin berpartisipasi dalam pasar modal tanpa adanya keterlibatan secara langsung dalam prosedur, administrasi, dan analisis dalam sebuah pasar modal. Hal ini dikarenakan reksadana, termasuk yang dikenal di Indonesia baik yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) maupun reksadana berbentuk perseroan dikelola oleh Manajer Investasi yang mewakili para investor yang berpartisipasi dalam reksadana. Reksadana atau *instrument fund* melakukan *pooling* (penghimpunan) dana pemodal untuk selanjutnya dibentuk suatu portofolio efek yang terdiri dari berbagai macam surat berharga yang berupa saham, obligasi, SBI, deposito berjangka, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif dan *commercial papers*.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup>Tavinayati dan Yulia Qamariyanti *Op.cit*, hlm 40.

<sup>38</sup>M.Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Op.cit*, hlm 156.

Dalam hal ini manajer investasi sebagai pengelola reksadana terbuka berbentuk kontrak investasi kolektif dapat menjual dan membeli kembali Unit Penyertaan secara terus-menerus sampai dengan jumlah Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam kontrak. Dalam hal pemegang unit penyertaan melakukan penjualan kembali, manajer investasi wajib membeli kembali unit penyertaan tersebut. Kewajiban manajer investasi untuk membeli kembali unit penyertaan dimaksud ada pengecualiannya, yaitu sama dengan pengecualian pada kewajiban membeli kembali reksadana saham.

Pasal 21 UUPM menyebutkan, bahwa pengelola reksadana, baik yang berbentuk perseroan maupun yang berbentuk kontrak investasi kolektif, dilakukan oleh manajer investasi berdasarkan kontrak. Adapun kontrak pengelola reksadana yang dibuat oleh direksi dengan manajer investasi, sedangkan kontrak pengelola reksadana terbuka berbentuk kontrak investasi kolektif dibuat oleh manajer investasi dan bank kustodian. Terkait dengan pengelolaan reksadana ini ada beberapa larangan yang perlu diperhatikan oleh manajer investasi, antara lain :<sup>39</sup>

- (a) Reksadana dilarang menerima atau memberikan pinjaman secara langsung.
- (b) Reksadana dilarang membeli saham atau unit penyertaan reksadana lainnya.
- (c) Pembatasan investasi reksadana diatu lebih lanjut oleh Bapepam.

Dalam pasal 25 UUPM kewajiban yang harus ditunaikan oleh suatu reksadana, antara lain:

- (a) Semua kekayaan reksadana wajib disimpan pada bank kustodian.
- (b) Bank kustodian dilarang terafiliasi dengan manajer investasi yang mengelola reksadana.
- (c) Reksadana wajib menghitung nilai aktiva bersih dan mengumumkannya.

---

<sup>39</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Op.cit*, hlm 70.



Mengingat semua dana yang dikelola manajer investasi adalah dana masyarakat, perlu adanya pengamanan maksimal dengan jalan mewajibkan manajer investasi untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin demi kepentingan reksadana.

Aset yang dikelola reksadana secara yuridis bukan merupakan kekayaan manajer investasi maupun bank kustodian. Oleh sebab itu, kekayaan reksadana wajib dipisahkan dari kekayaan manajer investasi atau bank kustodian ataupun dari kekayaan nasabah lain dari bank kustodian. Apabila manajer investasi atau bank kustodian mengalami pailit, kekayaan reksadana tidak dapat disita untuk memenuhi kewajiban manajer investasi atau bank kustodian. Untuk menghindari terjadinya bernturan kepentingan dalam pengelolaan reksadana, kewenangan manajer investasi dan bank kustodian wajib dimuat secara rinci dalam kontrak dan memenuhi ketentuan-ketentuan peraturan reksadana. Manajer investasi hanya bertindak sebagai pengelola, sedangkan bank kustodian menyimpan dan mengadministrasikan kekayaan reksadana. Kewajiban penyimpanan reksadana pada bank kustodian dimaksudkan untuk mengamankan kekayaan reksadana. Untuk menjamin hal itu, manajer investasi dilarang mempunyai hubungan afiliasi dengan bank kustodian.<sup>40</sup>

Setelah *booming*-nya reksadana menyusul pulihnya sebagian kegiatan perekonomian Indonesia, pada tahun 2005 yang lalu terjadi penarikan (*redemption*) secara besar-besaran oleh para investor reksadana. Penarikan ini terjadi karena para investor tersebut dilanda *panic selling* akibat sejumlah faktor psikologis. Factor psikologis yang mendorong *redemption* antara lain tingginya harga minyak, prospek kenaikan tingkat suku bunga, dan kekhawatiran terhadap kondisi fiscal pemerintah. *Redemption* mengakibatkan sejumlah manajer investasi

---

<sup>40</sup>M.Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Op.cit*, hlm 160.

tidak dapat memenuhi permintaan dana investor dalam jumlah besar. Hal tersebut membawa akibat investor mengalami kerugian.<sup>41</sup>

Sebagai upaya perlindungan terhadap investor dan memenuhi prinsip-prinsip keterbukaan (*full and fair disclosure*), maka manajer investasi dan bank kustodian perlu diberlakukan pemeriksaan hukum (*legal audit*) yang menyangkut keabsahan dokumen-dokumen seperti Anggaran Dasar, Izin Usaha, dan perkara-perkara baik perdata maupun pidana yang menyangkut manajer investasi dan bank kustodian. Hasil pemeriksaan hukum tersebut akan dijadikan dasar untuk memberikan pendapat hukum (*legal opinion*) tentang kondisi manajer investasi dan bank kustodian dapat bertindak sesuai fungsinya masing-masing untuk menjamin kepentingan unit penyertaan.<sup>42</sup>

## **2. Bentuk-Bentuk Reksa Dana**

Bentuk-Bentuk Reksa Dana dalam Pasal 18 UUPM antara lain:

### **a. Reksa Dana Berbentuk Perseroan (*corporate type*)**

Reksa Dana berbentuk perseroan merupakan emiten yang kegiatan usahanya menghimpun dana dengan menjual sahamnya kepada para investor. Selanjutnya, dana hasil penjualan saham diinvestasikan dalam bentuk portofolio efek yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang. Pengelolaan investasi tersebut dilakukan oleh manajer investasi. Status hukum para pemodal disini adalah pemegang perusahaan yang menerbitkan reksa dana (emiten tersebut).<sup>43</sup>

Reksa Dana berbentuk perseroan dapat bersifat tertutup (*closed-end*) atau bersifat terbuka (*open-end*). Reksa dana terbuka adalah reksa dana berbentuk perseroan yang tidak menawarkan dan membeli kembali saham-sahamnya dari investor sampai dengan sejumlah

---

<sup>41</sup>Tavinayati dan Yulia Qamariyanti *Op.cit*, hlm 45.

<sup>42</sup>M.Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Op.cit*, hlm 160-161.

<sup>43</sup>Ridwan Khairandy, *Op.cit*, hlm 77.

modal yang telah dikeluarkan. Atau kewajiban membeli kembali atau kemudian menjual lagi unit-unit penyertaan dalam reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif secara terus-menerus sampai dengan jumlah unit penyertaan yang ditetapkan dalam kontrak. Reksa Dana tertutup adalah reksa dana yang jumlah saham beredarnya tidak berubah. Reksa dana tertutup hanya dapat menjual saham reksa dana kepada investor sampai batas jumlah modal dasar dalam anggaran dasar. Disebutkan reksa dana tertutup, karena reksa dana ini tertutup dalam hal jumlah saham yang bisa diterbitkan, atau dalam hal menerima masuknya investor baru melalui penerbitan saham baru. Reksa dana tertutup ini tidak membeli kembali (*redeem*) saham-sahamnya yang telah dijual kepada investor. Dengan kata lain, investor tidak dapat menjual kembali saham-saham yang telah dibeli kepada reksa dana yang bersangkutan. Transaksi jual-beli saham dilakukan di Bursa Efek, seperti layaknya saham biasa. Reksa dana tertutup ini bisa dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.<sup>44</sup>

Pada reksa dana perseroan, pihak-pihak yang terlibat didalamnya adalah direksi, manajer investasi, dan bank kustodian. Direksi menugaskan manajer investasi untuk mengelola investasi atau dana dan melaksanakan kegiatan lainnya yang diperlukan untuk menunjang fungsinya sebagai manajer investasi. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, manajer investasi didasarkan oleh kontrak pengelolaan reksadana. Kontrak ini merupakan dasar bagi manajer investasi untuk mengalokasikan dana yang dikelolanya pada sektor-sektor investasi, baik di pasar modal maupun di pasar uang. Dalam mengalokasikan dana tersebut, manajer investasi diawasi oleh reksa dana. Dengan demikian pada reksa dana, direksi reksa dana berfungsi sebagai komisaris yang mengawasi manajer investasi dalam mengelola dana dan kekayaan reksa dana.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup>Tavinayati dan Yulia Qamariyanti *Op.cit*, hlm 46-47.

<sup>45</sup>M.Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Op.cit*, hlm 159.

Reksa Dana berbentuk perseroan mempunyai ciri-ciri bentuk hukumnya adalah Perseroan Terbatas (PT), Pengelolaan kekayaan reksa dana didasarkan pada kontrak antara direksi perusahaan dengan manajer investasi yang ditunjuk dan penyimpanan kekayaan reksa dana didasarkan pada kontrak antara direksi perusahaan dengan bank kustodian.<sup>46</sup>

#### **b. Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif**

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) adalah kontrak manajer investasi dan bank kustodian yang memegang unit penyertaan di mana manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. Reksa dana berbentuk KIK menghimpun dana dengan menerbitkan unit penyertaan kepada masyarakat pemodal dan selanjutnya dana tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang. Dalam reksa dana KIK, portofolio reksa dana adalah milik pemodal secara kolektif.

Karakteristik utama reksa dana KIK adalah suatu hubungan hukum kontraktual antara manajer investasi dan bank custodian yang juga mengikat pihak ketiga yaitu investor sebagai pemegang unit penyertaan. Dimana pemegang unit penyertaan sebagai pihak yang memiliki dana (investor) berdasarkan itikad baik dan kepercayaan telah mengikatkan dirinya dengan cara menginvestasikan modalnya pada suatu reksa dana KIK untuk diinvestasikan kembali ke dalam berbagai portofolio efek di pasar modal dan pasar uang.<sup>47</sup>

#### **C. Prinsip Keterbukaan**

Dalam UUPM Prinsip Keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan emiten, perusahaan publik, dan pihak lain yang tunduk pada undang-undang untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya

---

<sup>46</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Op.cit*, hlm 67.

<sup>47</sup> Depri Liber Sonata, *Op.cit*, hlm 187.

atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek dimaksud dan atau harga dari efek tersebut.

Dalam hal prinsip keterbukaan, perseroan wajib mengungkapkan informasi penting dalam laporan tahunan dan laporan keuangan perseroan kepada pemegang saham dan instansi pemerintah yang terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas, dan secara objektif. Selain itu tercantum dalam laporan tahunan dan laporan keuangan sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, perseroan harus mengambil inisiatif untuk pengungkapan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, namun juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemodal, pemegang saham, kreditur, dan pihak yang berkepentingan lainnya.

Perseroan harus secara aktif mengungkapkan bagaimana perseroan telah menerapkan prinsip *good corporate governance* yang dimuat dalam pedoman ini dan adanya penyimpangan dari dan atau ketidakpatuhan terhadap prinsip tersebut termasuk alasannya. Perseroan harus memastikan bahwa semua informasi yang dapat mempengaruhi harga saham perseroan dan atau suatu produk perseroan dirahasiakan sampai pengumuman mengenai harga tersebut dilakukan kepada masyarakat.<sup>48</sup>

Pelaksanaan prinsip keterbukaan dilakukan dalam tiga tahapan, antara lain :

- 1) Tahap keterbukaan pada saat emiten melaksanakan penawaran umum (*primary market level*).
- 2) Tahap keterbukaan setelah emiten mencatat dan memperdagangkan sahamnya di bursa efek (*secondary market level*), dimana emiten berkewajiban untuk menyampaikan secara terus-menerus laporan berkala (*continuously disclosure*) kepada Bapepam.

---

<sup>48</sup>M.Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Op.cit*, hlm 104.

3) Tahap keterbukaan karena terjadi peristiwa penting yang laporannya harus disampaikan secara tepat waktu kepada Bapepam dan bursa efek (*timely disclosure*).

Emiten/perusahaan publik berkewajiban untuk menyampaikan laporan berkala yang terdiri dari laporan keuangan tahunan (Peraturan Nomor VIII.G.2) dan laporan keuangan tengah tahunan.

## **D. Hukum Kontrak dan Tanggung Jawab Hukum**

### **1. Hukum Kontrak**

Hukum kontrak merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *the law of contract*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut istilah *overeenscomstrecht*. Lawrence M. Friedman mengartikan hukum kontrak adalah perangkat hukum yang hanya mengatur aspek tertentu dari pasar dan mengatur jenis perjanjian tertentu. Dalam Ensiklopedia Indonesia hukum kontrak adalah rangkaian kaidah-kaidah hukum yang mengatur berbagai persetujuan dan ikatan antara warga-warga hukum. Definisi tersebut mengakaji dari aspek ruang lingkup pengaturannya, yaitu persetujuan dan ikatan warga hukum.

Menurut Salim H.S hukum kontrak adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Unsur-unsur yang tercantum dalam hukum kontrak adalah sebagai berikut:

#### **a. Adanya kaidah hukum**

Kaidah dalam hukum kontrak dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum kontrak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum kontrak tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat.

b. Subjek hukum

Istilah lain dari subjek hukum adalah *rechtsperson*. *Rechtsperson* diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Yang menjadi subjek hukum dalam hukum kontrak adalah kreditur dan debitur. Kreditur adalah orang yang berpiutang, sedangkan debitur adalah orang yang berutang.

c. Adanya prestasi

Prestasi adalah apa yang menjadi hak kreditur dan kewajiban debitur. Prestasi terdiri dari:

1. Memberikan sesuatu,
2. Berbuat sesuatu, dan
3. Tidak berbuat sesuatu.

d. Kata sepakat

Dalam Pasal 1320 KUHPerdara ditentukan empat syarat sahnya perjanjian. Salah satunya kata sepakat (konsensus). Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak.

e. Akibat hukum

Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban. Hak adalah suatu kenikmatan dan kewajiban adalah suatu beban.<sup>49</sup>

Hukum kontrak diatur dalam Buku III KUHPerdara, yang terdiri atas 18 bab dan 631 pasal. Dimulai dari Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1864 KUHPerdara. Sistem pengaturan hukum kontrak adalah sistem terbuka. Artinya bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur di dalam undang-undang. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yaitu: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka

---

<sup>49</sup> Salim H.S, 2011, *Hukum Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 5.

yang membuatnya.” Ketentuan Pasal 1338 ayat(1) KUHPerdara memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian,
2. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun,
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratan, dan
4. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.<sup>50</sup>

Dalam hukum kontrak dikenal lima asas penting, antara lain:

#### 1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis

dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yaitu : “ semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian,
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun,
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratan, serta
- d. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

#### 2. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara. Dalam pasal itu ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

---

<sup>50</sup>*Ibid.*, hlm.7-8.



### 3. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *pacta sunt servanda* atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Sebagaimana layaknya sebuah undang-undang, mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.

### 4. Asas Itikad Baik (*Goede Trouw*)

Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Pasal ini berbunyi: "Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik." Asas itikad merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik para pihak. Asas itikad baik dibagi menjadi dua macam, yaitu itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad baik nisbi, orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad baik mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.

### 5. Asas Kepribadian (Personalitas)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdara. Pasal 1315 KUHPerdara berbunyi: "Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri." Inti ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 berbunyi: "Perjanjian yang berlaku antara para pihak yang membuatnya." Ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun, ketentuan

tersebut ada pengecualiannya, sebagaimana yang diintrodusir dalam Pasal 1317 KUHPerdara, yang berbunyi: “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu.” Pasal ini mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga, dengan suatu syarat yang ditentukan.

Dalam setiap kontrak yang dibuat oleh para pihak, pasti dicantumkan identitas dari subjek hukum, yang meliputi nama, umur, tempat domisilli, dan kewarganegaraan. Kewarganegaraan berhubungan erat dengan apakah yang bersangkutan dapat melakukan perbuatan hukum tertentu, seperti jual beli tanah hak milik. Orang asing tidak dapat memiliki tanah hak milik, karena jika orang asing diperkenankan untuk memiliki tanah hak milik, maka yang bersangkutan dapat membeli semua tanah yang dimiliki masyarakat. Mereka mempunyai modal yang besar, dibandingkan dengan masyarakat kita. WNA hanya diberikan untuk mendapatkan Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU), dan hak pakai.

Menurut Pasal 1320 KUHPerdara, syarat sahnya kontrak antara lain:

1. Kesepakatan Kedua Belah Pihak

Syarat yang pertama sahnya kontrak adalah adanya kesepakatan atau konsensus para pihak. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai adalah pernyataannya, karena kehendak tidak dapat dilihat/diketahui orang lain.

2. Kecakapan Bertindak

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum.

Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang. Orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun atau sudah kawin.

### 3. Adanya Objek Perjanjian

Objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Prestasi terdiri atas:

- a. Memberikan sesuatu;
- b. Berbuat sesuatu; dan
- c. Tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPerdara).

### 4. Adanya *Causa* yang Halal

Dalam Pasal 1320 KUHPerdara tidak dijelaskan pengertian *causa* yang halal. Dalam Pasal 1337 KUHPerdara hanya disebutkan *causa* yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Para ahli di bidang kontrak tidak ada kesatuan pandangan tentang pembagian kontrak. Masing-masing ahli mempunyai pandangan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ada ahli yang mengkajinya dari sumber hukumnya, namanya, bentuknya, aspek kewajibannya, maupun aspek larangannya. Berikut ini disajikan jenis-jenis kontrak berdasarkan pembagian tersebut, yaitu:

#### 1. Kontrak Menurut Sumbernya

Kontrak berdasarkan sumber hukumnya merupakan penggolongan kontrak yang didasarkan pada tempat kontrak itu ditemukan.

## 2. Kontrak Menurut Namanya

Penggolongan ini didasarkan pada nama perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1319 KUHPerduta. Dalam Pasal 1319 KUHPerduta hanya disebutkan dua macam kontrak menurut namanya, yaitu kontrak *nominaat* (bernama) dan kontrak *innominaat* (tidak bernama). Kontrak *nominaat* adalah kontrak yang dikenal dalam KUHPerduta. Yang termasuk dalam kontrak *nominaat* adalah jual beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, persekutuan perduta, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam-meminjam, pemberian kuasa, penanggung utang, perdamaian, dan lain-lain. Sedangkan kontrak *innominaat* adalah kontrak yang timbul, tumbuh, dan berkembang di dalam masyarakat. Jenis kontrak ini belum dikenal dalam KUHPerduta. Yang termasuk dalam kontrak *innominaat* adalah *leasing*, beli sewa, *franchise*, kontrak rahim, *joint venture*, kontrak karya, keagenan, *production sharing*, dan lain-lain.

## 3. Kontrak Menurut Bentuknya

Dalam KUHPerduta tidak disebutkan secara sistematis tentang bentuk kontrak. Namun apabila kita menelaah berbagai ketentuan yang tercantum dalam KUHPerduta maka kontrak menurut bentuknya dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu kontrak lisan dan kontrak tertulis. Kontrak lisan adalah kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak cukup dengan lisan atau kesepakatan saja (Pasal 1320 KUHPerduta). Sedangkan kontrak tertulis merupakan kontrak yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Hal ini dapat dilihat pada perjanjian hibah yang harus dilakukan dengan akta notaris (Pasal 1682 KUHPerduta). Kontrak ini juga dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu dalam bentuk akta di bawah tangan dan akta notaris. Akta yang dibuat oleh notaris merupakan akta pejabat. Disamping pembagian menurut bentuk tersebut, dikenal juga pembagian menurut bentuknya yang lain, yaitu perjanjian standar. Perjanjian standar merupakan perjanjian yang telah dituangkan dalam bentuk formulir.

#### 4. Kontrak Timbal Balik

Penggolongan ini dilihat dari hak dan kewajiban para pihak. Kontrak timbal balik merupakan perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban-kewajiban pokok seperti jual beli dan sewa-menyewa. Perjanjian timbal balik dibagi menjadi dua macam, yaitu timbal balik tidak sempurna dan yang sepihak. Kontrak timbal balik tidak sempurna senantiasa menimbulkan suatu kewajiban pokok bagi satu pihak, sedangkan pihak lainnya wajib melakukan sesuatu. Sedangkan perjanjian sepihak merupakan perjanjian yang menimbulkan kewajiban bagi satu pihak saja.

#### 5. Perjanjian Cuma-Cuma atau Atas Hak yang Membebani

Penggolongan ini didasarkan pada keuntungan salah satu pihak dan adanya prestasi dari pihak lainnya. Perjanjian cuma-cuma merupakan perjanjian yang menurut hukum hanya menimbulkan keuntungan bagi salah satu pihak. Contohnya hadiah dan pinjam pakai. Sedangkan perjanjian dengan alas hak yang membebani merupakan perjanjian, di samping prestasi pihak yang satu dan senantiasa ada prestasi (kontra) dari pihak lain, yang menurut hukum saling berhubungan.

#### 6. Perjanjian Berdasarkan Sifatnya

Penggolongan ini didasarkan pada hak kebendaan dan kewajiban yang ditimbulkan dari adanya perjanjian tersebut. Perjanjian menurut sifatnya dibagi menjadi dua macam, yaitu perjanjian kebendaan dan perjanjian obligatoir. Perjanjian kebendaan adalah suatu perjanjian yang ditimbulkan oleh hak kebendaan, diubah atau dilenyapkan, hal itu untuk memenuhi perikatan. Sedangkan perjanjian obligatoir merupakan perjanjian yang menimbulkan kewajiban dari para pihak. Disamping itu, dikenal juga jenis perjanjian dari sifatnya, yaitu perjanjian pokok dan perjanjian aksesoir. Perjanjian pokok merupakan perjanjian yang utama, yaitu perjanjian pinjam-meminjam uang, baik kepada individu maupun pada lembaga

perbankan. Sedangkan perjanjian *accessoir* merupakan perjanjian tambahan, seperti perjanjian pembebanan hak tanggungan atau fidusia.

#### 7. Perjanjian dari Aspek Larangannya

Penggolongan perjanjian berdasarkan larangannya merupakan penggolongan perjanjian dari aspek tidak diperkenankannya para pihak untuk membuat perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dari berbagai jenis perjanjian yang dipaparkan di atas, maka jenis atau pembagian yang paling asasi adalah pembagian berdasarkan namanya, yaitu kontrak *nominaat* dan *innominaat*. Dari kedua perjanjian ini, melahirkan perjanjian-perjanjian jenis lainnya, seperti perjanjian dari segi bentuknya, sumbernya, maupun dari aspek hak dan kewajiban. Misalnya, dari perjanjian jual beli, melahirkan perjanjian konsensual, perjanjian obligatoir, dan lain-lain.<sup>51</sup>

Kontrak juga dapat disebut dengan perjanjian yang dibuat secara tertulis. Dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian yaitu “suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Dengan dibuatnya perjanjian, pihak yang membuat janji (perjanjian) tersebut mengikatkan diri dengan pengertian bahwa pihak tersebut menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi kewajiban atau perikatan yang telah dijanjikan olehnya tersebut. Suatu perjanjian dapat melahirkan lebih dari satu perikatan atau kewajiban. Dalam Pasal 1234 KUHPerdata, dijelaskan bahwa: “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Kewajiban-kewajiban atau perikatan-perikatan dapat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh hanya salah satu pihak dalam perjanjian tersebut, maupun oleh kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut, baik

---

<sup>51</sup> Salim H.S, 2010, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.17-23.

secara bertimbal balik atau secara bersama-sama melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan bersama yang telah disepakati oleh para pihak.<sup>52</sup>

Asas Personalia (*the privacy of contract*), sebagaimana diatur dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdara, merupakan salah satu asas terpenting dalam hukum perjanjian. Secara umum dikatakan bahwa suatu janji yang telah dibuat oleh seseorang hanya akan melahirkan kewajiban atau perikatan terhadap orang yang telah berjanji tersebut. Selanjutnya suatu perjanjian yang diadakan antara dua pihak hanya berlaku dan mengikat bagi kedua belah pihak tersebut. Hanya diantara kedua pihak tersebutlah dapat terjadi tuntutan untuk pemenuhan kewajiban yang telah diperjanjikan antara pihak yang satu terhadap pihak lainnya. Pihak ketiga manapun juga, di luar para pihak yang bersepakat, tidak dapat dirugikan kepentingannya karena adanya kesepakatan antara kedua pihak yang membuat janji tersebut. Demikian juga pihak ketiga, di luar para pihak yang berjanji, tidak dimungkinkan untuk memperoleh keuntungan dari suatu perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak yang saling bersepakat tersebut.

Pasal 1340 KUHPerdara menjelaskan bahwa: “perjanjian-perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Perjanjian tidak dapat merugikan pihak ketiga; dan perjanjian tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 1317. Dalam pasal ini menunjukkan bahwa di luar prinsip umum yaitu asas personalia, dimungkinkan terjadi pengecualian, yang dalam hal ini diatur dalam Pasal 1317 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa: Lagipula diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji, yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada seorang lain, memuat suatu janji yang seperti itu. Siapa yang telah

---

<sup>52</sup> Gunawan Wijdjaya, 2006, *Seri Aspek Hukum Dalam Pasar Modal Penitipan Kolektif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm 155.

memperjanjikan sesuatu seperti itu, tidak boleh menariknya kembali, apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan kehendaknya untuk mempergunakannya. Dari penjelasan Pasal 1317 tersebut, dapat dilihat bahwa ketentuan secara jelas menyebutkan mengenai suatu janji yang dibuat oleh seseorang untuk kepentingan seorang pihak ketiga. Meskipun secara prinsip dikatakan bahwa janji tersebut adalah untuk kepentingan dari pihak ketiga, namun demikian jika diperhatikan lebih lanjut rumusan Pasal 1317 KUHPerdara, dapat ditemukan adanya dua hal yang berbeda sehubungan dengan janji untuk pihak ketiga tersebut. Kedua hal tersebut independen satu terhadap yang lainnya.

Hal pertama berhubungan dengan janji yang diberikan oleh suatu pihak dalam perjanjian terhadap dirinya sendiri untuk memenuhi suatu kewajiban kepada seorang pihak ketiga di kemudian hari. Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa meskipun dikatakan perjanjian dibuat untuk kepentingan pihak ketiga, sesungguhnya perjanjian tersebut dibuat untuk kepentingan dari diri orang yang membuat perjanjian itu sendiri.<sup>53</sup>

Pengelolaan reksa dana KIK didasari oleh perjanjian/kontrak antara dua pihak yang mengikat pihak ketiga. Dengan demikian, disepakatinya pembentukan suatu reksa dana KIK antara manajer investasi dan bank kustodian serta disepakatinya pembelian suatu unit penyertaan reksa dana KIK oleh masyarakat pemegang unit penyertaan, maka telah lahir suatu perikatan atau hubungan hukum kontraktual antara tiga pihak (manajer investasi, bank kustodian, dan pemegang unit penyertaan), sementara itu konsekuensi dari lahirnya perikatan atau hubungan hukum kontraktual tersebut adalah lahirnya hak dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana yang telah ditetapkan pada suatu kontrak investasi kolektif dan prospektus reksa dana KIK.

---

<sup>53</sup>*Ibid.*, hlm 156-157.



Kontrak Investasi Kolektif merupakan bentuk perjanjian yang tidak diatur secara khusus di dalam KUHPerdara Indonesia. Namun ketentuan yang mengatur kontrak investasi kolektif terdapat pada UU No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya. Sebagai perjanjian yang memiliki karakteristik khusus dan berbeda dengan perjanjian-perjanjian bernama yang sudah diatur oleh KUHPerdara. Kontrak investasi kolektif tetap harus mematuhi ketentuan-ketentuan umum dan asas-asas hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia.<sup>54</sup>

## **2. Tanggung Jawab Hukum**

Tanggung jawab hukum adalah kewajiban menanggung suatu akibat menurut ketentuan hukum yang berlaku. Disini ada norma atau peraturan hukum yang mengatur tentang tanggung jawab. Ketika ada perbuatan yang melanggar norma hukum itu, maka pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan norma hukum yang dilanggarnya.<sup>55</sup>

Penyebab timbulnya tanggung jawab di dalam hukum, antara lain :

### **a. Tanggung Jawab yang Timbul Akibat Wanprestasi**

Wanprestasi adalah subjek yang berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, alpa atau lalai atau ingkar janji, atau juga dapat dikatakan melanggar perjanjian.

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa :

- (a) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- (b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- (c) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- (d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup>Depri Liber Sonata, *Op.cit.*, hlm 190-191.

<sup>55</sup>Wahyu Sasongko, 2005, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Penerbit UNILA. hlm 65.

<sup>56</sup>Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, hlm 45.

## **b. Tanggung Jawab yang Timbul Akibat Perbuatan Melawan Hukum**

Perbuatan melawan hukum dapat dikatakan bahwa tingkah laku dan perbuatan tertentu dianggap tidak diinginkan sehingga hukum melarang melakukannya, hukum menjadikan tingkah laku dan perbuatan itu suatu perbuatan pidana, dan menentukan pelanggarannya boleh dihukum. Sedangkan perbuatan melawan hukum juga dapat dikatakan tingkah laku dan perbuatan yang merugikan anggota masyarakat lainnya, dan peraturan-peraturan hukum perdata memberikan hak kepada pihak yang dirugikan itu untuk menerima ganti rugi atau upaya hukum perdata lainnya.

Perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian pada orang lain karena dilakukan dengan kesalahan, dalam hukum perdata disebut “kesalahan perdata” (*tort*). Kesalahan perdata menimbulkan pertanggungjawaban perdata (*civil liability*). Hukum yang mengatur tentang kesalahan perdata dan pertanggungjawaban perdata disebut “hukum kesalahan perdata” (*law of tort*).<sup>57</sup>


Pelanggaran terhadap salah satu dari hak-hak dikenal sebagai kesalahan perdata (*tort*). Gangguan seseorang terhadap orang lain yang menyebabkan kerugian fisik dapat menimbulkan suatu gugatan karena kesalahan perdata akibat kelalaian. Merusak nama baik orang lain dapat menimbulkan gugatan karena fitnahan atau penistaan. Kepentingan terhadap tanah dilindungi terhadap kesalahan perdata karena masuk pekarangan tanpa izin dan gangguan kepentingan atas barang dilindungi terhadap pelanggaran atas barang itu yang mengakibatkan pemulihan dalam keadaan semula atau mengganti barang tersebut.<sup>58</sup> Pelanggaran hak-hak tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

---

<sup>57</sup>Abdulkadir Muhammad. 2013. *Hukum Perjanjian*. Bandung: P.T. Alumni, hlm 197.

<sup>58</sup>*Ibid.*, hlm 199.

## E. Kerangka Pikir



Berdasarkan skema tersebut dapat dijelaskan bahwa:

Bursa Efek Indonesia merupakan bursa pasar tempat jual-beli surat berharga (efek), dimana dapat menjual aset nya kepada broker atau pialang untuk kemudian dapat diteruskan kembali kepada investor. Dalam hal mekanisme reksadana ini dapat dilihat bahwa setelah saham atau obligasi sudah ditangan broker atau Asset Management, saham dan obligasi tersebut dapat disimpan dalam bank kustodian yang bertujuan untuk lebih mudahnya penanggungjawaban terhadap efek apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Pada reksadana KIK ini sangat diperlukan kerjasama antara manajer investasi dan bank kustodian, dalam hal ini kontrak antara kedua belah pihak terbentuk. Kontrak tersebut terbentuk untuk kepentingan pihak ketiga yaitu pemegang unit penyertaan reksa dana KIK atau yang disebut dengan investor. Setelah efek disimpan dalam bank kustodian kemudian barulah sampai kepada manajer investasi untuk dibuat unit penyertaan agar lebih mudahnya

menarik investor apabila kinerja manajer investasi baik. Kinerja manajer investasi dapat dilihat dari berapa banyak investor yang tertarik pada produk reksa dana KIK yang diterbitkan.

Setelah kontrak terbentuk, maka muncul hak dan kewajiban antara para pihak, dimana apabila tidak dipenuhi akan muncul tanggung jawab kontraktual yang mengakibatkan perbuatan wanprestasi yang disebabkan oleh adanya hubungan hukum kontraktual antara para pihak. Penelitian ini mengkaji dan membahas mengenai hubungan hukum antara manajer investasi dengan pemegang unit penyertaan reksadana KIK.

### III. METODE PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa, dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Analisa, dan dilakukan secara metodologis berartiberdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti berdasarkan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>59</sup>

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Untuk itu diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.<sup>60</sup>

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah bersifat penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku bagi setiap orang. Penelitian ini memfokuskan pada tinjauan yuridis terhadap tanggung jawab perdata manajer investasi dan bank kustodian terhadap kerugian yang diderita pemegang unit penyertaan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif.

---

<sup>59</sup>Soerjono Soekanto, 1984,*Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm 42.

<sup>60</sup>Bambang Sunggono, 1997,*Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 39.

## B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian bersifat pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas dan rinci dalam memaparkan dan menggambarkan mengenai tanggung jawab perdata manajer investasi dan bank kustodian terhadap kerugian yang diderita pemegang unit penyertaannya.

## C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. Penelitian masalah dalam penelitian ini bersifat normatif. Tahap-tahap pendekatan masalah yang dapat ditentukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. penentuan pendekatan yang lebih sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian;
2. identifikasi pokok bahasan (*topical subject*) berdasarkan rumusan masalah penelitian;
3. pembuatan rincian subpokok bahasan (*subtopical subject*) berdasarkan setiap pokok bahasan hasil identifikasi;
4. pengumpulan, pengolahan, penganalisisan data, dan kesimpulan;
5. laporan hasil penelitian (dapat dalam bentuk karya ilmiah).<sup>61</sup>

Apabila peneliti menggunakan pendekatan normatif analitis substansi hukum (*approach of legal content analysis*), ada 3 (tiga) gradasi pendekatan normatif analisis yang dapat digunakan oleh peneliti, yaitu:

- a) Penjelajahan hukum (*legal exploration*);
- b) Tinjauan hukum (*legal review*);
- c) Analisis hukum (*legal analysis*).<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 112.

<sup>62</sup>*Ibid.*, hlm, 113.

Penelitian ini akan menganalisis bagaimana Tanggung Jawab Manajer Investasi Terhadap Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Terkait dengan tinjauan hukum sering disebut juga tinjauan yuridis (*legal review*) adalah tingkatan kedua yang digunakan peneliti dalam kajian substansi hukum. Pada tipe tinjauan yuridis, peneliti membahas mengenai Tanggung Jawab Perdata Manajer Investasi Terhadap Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

#### **D. Data dan Sumber Data**

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Yang terdiri dari :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain:
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt);
  - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal;
  - c. PP No. 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal;
  - d. PP No. 12 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal;
  - e. Peraturan Nomor IV.B.1 – Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal- Lembaga Keuangan Nomor KEP-552/BL/2010 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
  - f. Peraturan Nomor IV.B.2 – Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal – Lembaga Keuangan Nomor KEP-553/BL/2010 Tahun 2010 Tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;

- g. Peraturan Nomor IX.C.5-Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan Nomor KEP-430/BL/2007 Tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dari penelitian ini bersumber dari bahan-bahan kepustakaan berupa : buku-buku ilmu hukum, bahan kuliah, jurnal hukum, maupun literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian atau masalah yang dibahas.
3. Bahan hukum tersier, yaitu berupa kamus, ensiklopedia, dan artikel pada majalah, surat kabar atau internet.

#### **E. Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka yang meliputi sumber primer, yaitu perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan; sumber sekunder, yaitu buku-buku literatur ilmu hukum serta tulisan-tulisan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan.<sup>63</sup>

Studi pustaka dilakukan melalui tahap-tahap identifikasi pustaka sumber data, identifikasi bahan hukum yang diperlukan, dan inventarisasi bahan hukum (data) yang diperlukan tersebut. Data yang terkumpul kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan (*editing*), penandaan (*coding*), penyusunan (*reconstructing*), sistematisasi berdasarkan pokok bahasan dan subpokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah (*systematizing*), yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti yaitu Tanggung Jawab Perdata Manajer Investasi dan Bank Kustodian Terhadap Kerugian yang Diderita Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

---

<sup>63</sup>*Ibid.*, hlm. 192.



## **F. Analisis Data**

Hasil pengolahan data selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yang artinya melakukan penafsiran terhadap data berupa naratif yang diperoleh dari studi pustaka dan wawancara untuk dapat ditarik kesimpulan mengenai Tanggung Jawab Perdata Manajer Investasi dan Bank Kustodian Terhadap Kerugian yang Diderita Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

## V. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis menarik kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Hubungan hukum antara manajer investasi dan pemegang unit penyertaan reksa dana KIK merupakan hubungan kontraktual. Terjadinya hubungan kontraktual ditimbulkan karena adanya kontrak tertulis atau perjanjian antara manajer investasi dan bank kustodian dengan mengikat pihak ketiga yaitu pemegang unit penyertaan reksa dana KIK. Akibat dari adanya hubungan kontraktual, maka timbulah hak dan kewajiban yang harus diikuti oleh masing-masing pihak. Dalam hal dengan disepakatinya pembentukan suatu reksa dana KIK antara manajer investasi dan bank kustodian serta disepakatinya pembelian suatu unit penyertaan reksa dana KIK oleh masyarakat pemegang unit penyertaan, maka telah lahir suatu perikatan atau hubungan hukum kontraktual antara ketiga pihak (manajer investasi, bank kustodian, dan pemegang unit penyertaan).
2. Tanggung jawab manajer investasi dan bank kustodian terhadap kerugian yang diderita pemegang unit penyertaan reksa dana adalah terkait dengan hubungan hukum kontraktual, maka tanggung jawabnya juga kontraktual, karena tidak dilaksanakan atau dipenuhinya kewajiban yang telah disepakati oleh para pihak di dalam kontrak investasi kolektif dalam suatu produk reksa dana KIK. Tanggung jawab manajer investasi dan bank kustodian terhadap kerugian yang diderita oleh pemegang unit

penyertaan reksa dana KIK dalam hal ini adalah perbuatan yang diakibatkan oleh wanprestasi. Dapat terjadinya wanprestasi apabila manajer investasi tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku-Buku

- Anshori, Abdul Ghofur, 2008, *Aspek Hukum Reksadana Syariah di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Badruzaman, Mariam Darus, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Jakarta: PT.Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir, 1999, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*, Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- H.S, Salim, 2011, *Hukum Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika
- , 2010, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Khairandy, Ridwan, 2010, *Hukum Pasar Modal I*, Yogyakarta: FH UII Press.
- Miru, Ahmadi, 2007, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT CitraAditya Bakti.
- , 2013, *Hukum Perjanjian*, Bandung: P.T. Alumni.
- Nasarudin, M.Irsan dan Indra Surya, 2004, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Prenada Media.
- Patrik, Purwahid, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Bandung: Bandar Maju.
- Qamariyanti, Yulia dan Tavinayati, 2009, *Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Rokhmatussa'dyah, Ana, dan Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sasongko, Wahyu, 2005, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Penerbit UNILA.
- Satrio, J, 1999, *Hukum Perikatan Pada Umumnya*, Bandung: Penerbit Alumni.
- Sitompul, Asril, 2000, *Reksadana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.

Sonata, Depri Liber, 2015, *Hubungan Hukum Kontraktual Pada Pengelolaan Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif Di Indonesia yang dimuat dalam Buku Hukum Perdata Dalam Berbagai Perspektif*, Bandar Lampung: Harakindo Publishing.

Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa.

Sunggono, Bambang, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Widjaya, Gunawan, 2006, *Seri Aspek Hukum Dalam Pasar Modal Penitipan Kolektif*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

## **2. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

UU No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

PP No. 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

PP No. 12 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

Peraturan Nomor IX.C.5-Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan Nomor KEP-430/BL/2007 Tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif

Peraturan Nomor IV.B.1 – Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal- Lembaga Keuangan Nomor KEP-552/BL/2010 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Peraturan Nomor IV.B.2 – Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal – Lembaga Keuangan Nomor KEP-553/BL/2010 Tahun 2010 Tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

### **3. Sumber Lain**

Nefyra Rahayu, *Contoh Makalah Wanprestasi*, nefyrahayu.blogspot.co.id.

Sefdin's Blog, *Century: Bermula dari Antaboga*, sefdin.wordpress.com.

www.ojk.go.id

Status Hukum, *Hubungan Hukum*, www. Statushukum.com

www.bankmandiri.co.id

PT.Infovesta Utama, *Tentang Reksa Dana*, www.infovesta.com

Tamy Tamtam, *Upaya Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Rugi*,  
www.academia.edu.